

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Terbentuknya negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,....¹

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata oleh penyelenggara negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata adalah dengan merumuskan suatu perundang-undangan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

¹ *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000 :2-3

Dalam berkehidupan di suatu negara kita harus terikat dengan adanya aturan hukum, di Negara Indonesia sendiri mengenal dengan adanya Asas Kepastian hukum, dimana dalam Asas kepastian hukum ini adalah yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan kati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang, Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan

tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi, dimana dalam penanganan Proses persidangan untuk pelaku Tindak Pidana Korupsi di lakukan khusus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , namun dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut (dinilai oleh Penulis) sangat tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum yang ada.

Ada beberapa Aparat Penegak hukum yang di Negara Indonesia yang menurut peraturan perundang-undangan dapat melakukan Penindakan dalam hal Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada Kejaksaan Negeri Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi adalah

komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia, mendukung lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada sebelumnya yakni Kepolisian dan Kejaksaan dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Dari seluruh tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi terurai suatu sistem peradilan pidana dan proses penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun terdapat satu lembaga atau satu proses (yang sangat penting menurut penulis) yang terlupakan yakni mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bagian yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana dan proses penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sangat jelas dalam Pasal 39 ayat 3 UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi :

“ Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi”

artinya Personil Kepolisian dan Kejaksaan yang diangkat sebagai pegawai pada KPK harus tunduk pada UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi karena telah diberhentikan sementara, sedangkan pada Undang – Undang KPK tersebut kewenangan KPK hanyalah pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 huruf c yang berbunyi :

“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas : melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi “

Dari tugas dan kewenangan yang ada dalam UU KPK , hal tersebut sangat bertolak belakang pada pasal 270 UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya “, serta pada pasal 1 angka 1 UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

“ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai lembaga *Super Body* institusi penegak hukum kejahatan korupsi telah mendapatkan pembenaran yuridis, karena Jaksa yang diangkat sebagai Pegawai KPK melakukan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana padahal Jaksa tersebut sudah diberhentikan sementara dari Institusi Kejaksaan Negeri Indonesia selama menjadi Pegawai KPK, Sehingga Jaksa di KPK harus tunduk kepada Undang – Undang KPK, padahal didalam Undang-Undang KPK sendiri tidak disebutkan bahwa KPK mempunyai kewenangann melakukan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berkekuatan hukum tetap, sehingga kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi umumnya cenderung menimbulkan kontroversial dalam praktek penegakan hukum kejahatan korupsi.

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau 'rules and procedures' (regels), namun apabila ada aturan atau Undang-undang yang telah di sahkan namun masih bertentangan dengan adanya Undang-Undang yang lain maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan dan akhirnya akan berakibat kesewenangan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kewenangan melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Formulasi kebijakan aturan terkait kewenangan Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari dua rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan :

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan Tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Asas kepastian hukum

- b. perlu kebijakan formulasi berupa pengembalian kewenangan melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi kepada Lembaga Kejaksaan RI.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi, aparaturnegara penegak hukum dan masyarakat untuk dapat dipergunakan sebagai langkah awal dalam mengembangkan keberadaan dari ilmu hukum terutama dari dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bahan penelitian dan mensosialisasikan masalah tentang kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pelaksanaan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengambil langkah-langkah pada pelaksanaan perundang-undangan di bidang penegakkan hukum, khususnya bagi Masyarakat yang selalu ingin keselarasan dalam setiap aspek kehidupan serta penyempurnaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan di bidang penegakkan hukum tersebut.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam perundang-undangan, yang mana data dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara sebagai pelengkap. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dimana data yang diperoleh melalui kegiatan bahan pustaka.

Studi kepustakaan adalah suatu studi melalui data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sehingga penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu terhadap bahan-bahan kepustakaan, meliputi antara lain hal-hal sebagai berikut:² Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat kepada hukum, bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah.

Bahan hukum tersier yakni bahan yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan di bidang hukum dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti contoh : kamus, ensiklopedia yang oleh para

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14-15.

ahli hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.

Dalam membahas permasalahan, data dan informasi yang ada, diolah secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang *ajeg* dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Jenis penelitian hukum seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials.*³

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian merupakan metode pendekatan untuk memperjelas analisa, yaitu dengan menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu:

³ <http://heruismovingon.blogspot.com/2012/05/skripsi-pidana.html> Johnny Ibrahim, 2006:57, diakses tanggal 3 Maret 2018

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Penelitian pada jenis ini dilakukan dengan meneliti aturan aturan yang berkaitan dengan kepastian hukum.
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian konsep dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum sekaligus memberikan *preskriptif* mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian merupakan fungsi utama dari sumber bahan hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber untuk memperoleh bahan hukum primer yakni aturan hukum positif yang diatur berdasarkan hirarki mulai dari :

- a. Undang Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- e. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terutama adalah buku- buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, sehingga dapat membantu mendeskripsikan dan menganalisa guna memahami bahan hukum primer yang terkait dengan urgensi dan relevansi undang-undang.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat preskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum secara lengkap dan relevan. Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung dalam kegiatan penelitian ini, maka dikumpulkan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan yaitu bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik.

1.5.5. Teknik Pengelola Bahan Hukum

Teknik pengelola bahan hukum dalam suatu penelitian pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran. Dalam hal ini memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu yang dapat dikuantifikasi sedemikian rupa. Kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.

Teknik pengelolaan bahan hukumnya dilakukan dengan cara : pertama, pemeriksaan data yakni mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah. Kedua, penandaan data, yakni memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data. Ketiga, klasifikasi data, yakni penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data. Keempat, penyusunan data, yakni dengan menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

Pengelolaan bahan-bahan hukum dilakukan setelah pengumpulan bahan-bahan hukum selesai, dimana bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dipilah-pilah yang kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan dan kebutuhan yang ada, yang selanjutnya siap dianalisa berdasarkan asas-asas dan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskandalam rumusan masalah mengikuti kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisa, baik menggunakan penalaranan induksi, deduksi maupun abduksi.

1.5.6. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan melakukan kajian terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah silogisme logika deduktif. Silogisme merupakan metode argumentasi yang konklusinya diambil dari premis-premis yang menyatakan permasalahan yang berlainan. Dalam mengambil konklusi harus mengambil sandaran untuk berpijak. Sandaran umum dihubungkan dengan permasalahan yang lebih khusus.

Metode yang sering digunakan dalam penalaran hukum adalah metode deduksi. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles,

penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion*.